



HASIL - HASIL PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2003

Balikpapan, 12 - 15 Desember 2003



LOKASAMGRAHA SIMBUL HINDU REKOMENDASI

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat
Jl. Anggrek Neli Murni Blok A No.3, Slipi Jakarta Barat
Telp. (021) 5330414 - Fax. (021) 5485181

HASIL-HASIL
PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Balikpapan, 12 – 15 Desember 2003

KATAPENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas asung kertha waranugraha Hyang Widhi Wasa. Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2003 telah terlaksana dengan baik di Balikpapan dari tanggal 12 – 15 Desember 2003. Penyelenggaraan Pesamuhan Agung didasarkan atas amanat Pasal 24 Anggaran Dasar jo Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan berpedoman pada prinsip efisiensi.

Pesamuhan Agung kali ini dihadiri oleh anggota Sabha Pandita, anggota Sabha Walaka, Pengurus Harian Parisada Pusat, utusan dari 23 (dua puluh tiga) Pengurus Parisada Propinsi, Disbintal TNI dan Polri, utusan dari Ditjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI, Pimpinan Organisasi dan Yawasan yang bemaafkan Hindu.

Atas kesungguhan para peserta dalam mengikuti pembahasan dari setiap mata acara yang telah diagendakan dalam Pesamuhan Agung dan dengan dukungan Panitia Penyelenggara yang telah bekerja dengan serius, Pesamuhan Agung telah berhasil menerbitkan Keputusan-Keputusan penting berkaitan dengan pembinaan umat Hindu.

Melalui penerbitan Hasil-Hasil Pesamuhan Agung ini, yang kami distribusikan kepada Parisada Daerah dan Institusi lainnya diharapkan dapat dipelajari dan disebarluaskan kepada seluruh umat Hindu.


Walaupun pelaksanaan dari berbagai Keputusan Pesamuhan Agung secara formal menjadi tanggung jawab Pengurus Harian. namun kami merasa yakin bahwa setiap komponen umat akan berusaha untuk ikut sharing dalam memikul beban tugas yang mulia ini dengan semangat ngayah tanpa pamrih.

Semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa memancarkan sinar suci-Nya bagi kebahagiaan kita bersama.

Om Santih, Santih, Santih

Jakarta, Januari 2004

**PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
KETUA UMUM,**



LN. SUWANDHA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Keputusan Pesamuhan Agung tentang PAW Sabha Walaka	6
Lampiran Keputusan Pesamuhan Agung tentang PAW Sabha Walaka	
Keputusan Pesamuhan Agung tentang Pembentukan Komisi	12
Lampiran Komisi I	
Lampiran Komisi II	
Lampiran Komisi III	
Lampiran Komisi IV	
Keputusan Pesamuhan Agung tentang Simbul-Simbul Dalam Agama Hindu	24
Lampiran Keputusan Pesamuhan Agung tentang Simbul-Simbul	
Keputusan Pesamuhan Agung tentang Lokasamgraha	30
Lampiran Keputusan Pesamuhan Agung tentang Lokasamgraha	
Keputusan Pesamuhan Agung tentang Rekomendasi	43
Lampiran Keputusan Pesamuhan Agung tentang Rekomendasi	
1. Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2003	
2. Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN)	
3. Politik	
4. Pemilu	
5. Pariwisata	
6. Banten	
7. JudidanTajen	
8. Pemanfaatan Pura	
9. Kesetaraan lender	
10. Masalah UNHI	
11. Masalah Aset Parisada (Tanah)	
12. Evaluasi Program Kerja	
Hasil-Hasil Pesamuhan Sabha Pandita	68

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XII/2003

t e n t a n g

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
MASA BHAKTI 2001 – 2006**

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
TAHUN 2003

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa anggota Sabha Walaka telah mengajukan permohonan pengunduran diri, tidak aktif dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, perlu dilakukan penggantian antar waktu dan atau reshuffle agar pelaksanaan, fungsi dan tugas anggota Sabha Walaka terlaksana sebagaimana mestinya;
- b. bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang antara lain menetapkan pengisian kekosongan lowongan antar waktu dan atau reshuffle anggota Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat; dan
- c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan pengganti antar waktu personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2001-2006

Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada

Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/M. Sabha VIII/2001 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesian Nomor: VI/TAP/M. Sabha VIII/2001 tentang Pengcsahan Susunan Personalia Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2001-2006.
3. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/M. Sabha VIII/2001 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 7/Kep/P.A. Parisada Pusat/X/2002 tanggal 27 Oktober 2002 tentang Pengisian Lowongan Antar Waktu Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003.
6. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2001-2006
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada personel yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran masa bhakti 2001-2006.
- Kedua : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 3 dalam daftar lampiran masa bhakti 2001-2006.
- Ketiga : Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 13 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita




Ida Pedanda Gede Ketut Seballi Tianyar Arimbawa


Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat


Putu Soekreta Soeranta
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat


I.N. Suwandha
Anggota


Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha
Anggota


I Gusti Bagus Putra, S.E
Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XII/ 2003 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Masa Bhakti 2001-2006

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA SABHA WALAKA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
MASA BHAKTI 2001- 2006**

NO.	NAMA YANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Irjen Pol. Drs. Dewa K.G. Astika, SH	A.A. Ngurah Wirawan, SE	Anggota Sabha Walaka
2.	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus	Ir. I Gusti Made Widatra	Anggota Sabha Walaka
3.	Ibu Gedong Bagoes Oka	Drs. Aligono	Anggota Sabha Walaka

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 13 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita





Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat


Putu Soekreta Soeranta
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat


I.N. Suwandha
Anggota


Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha
Anggota


I Gusti Bagus Putra, S.E
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/2003

t e n t a n g

**PEMBENTUKAN KOMISI PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2003**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
TAHUN 2003

- Menimbang : a. bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum rapat kerja nasional dalam Parisada; dan
- b. bahwa untuk membahas dan memusyawarahkan berbagai keputusan yang akan diambil oleh Pesamuhan Agung, dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. Sabha VIII/2001 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003. Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2003

Pertama : Membentuk 4 (empat) Komisi Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai rancangan keputusan Pesamuhan Agung yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
2. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya pada Sidang Paripurna Pesamuhan Agung Parisada sesuai dengan jadwal acara yang telah ditetapkan.

Kedua : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri atas 4 (empat) komisi yaitu: Komisi Sisdiknas, Komisi Lokasamgraha, Komisi Rekomendasi, serta Komisi Evaluasi Kegiatan Parisada dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

1. Komisi Sisdiknas (Komisi I) membahas Rancangan Keputusan tentang konsep tambahan RPP dan hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Pasraman, serta Simbul-Simbul dalam Agama Hindu.
2. Komisi Lokasamgraha (Komisi II), dengan ruang lingkup tugas membahas Rancangan Keputusan tentang Doktrin Etik Kehidupan

Hindu Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.

3. Komisi Rekomendasi (Komisi III), membahas tentang KKN (Korupsi, Kolusi, Nopotisme), Politik, Pemilu, Pariwisata, Banten, Judi dan Tajen, Pemanfaatan Pura, dan Kesetaraan lender.
4. Komisi Evaluasi (Komisi IV) membahas laporan kegialan Parisada scluruh Indonesia, dan menyusun rekomendasi tentang perbaikan program serta kinerja ke depan.


Ketiga : Keanggotaan untuk masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 13 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebal Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

Lampiran 1:

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 Tentang Pembentukan Koniisi Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003

KOMISI I (SATU)


Ketua : IGAK Sutayasa
Wakil Ketua : Wayan Miarta
Sekretaris : I Gusti Ngurah Suidiana
Anggota :

NO.	N A M A	UTUSAN	STATUS
1.	I Ketut Bantas	DKI Jakarta	Anggota
2.	I Wayan Mudiarta	Sulawesi Tengah	Anggota
3.	I Made Suvasa	Kalimantan Selatan	Anggota
4.	Dewa Made Ratayasa	Maluku	Anggota
5.	Wayan Suardana	Sulawesi Selatan	Anggota
6.	Made Pasek	Kalimantan Selatan	Anggota
7.	I Ketut Budaraja	Sumatera Barat	Anggota
8.	Putu Gelgel	Walaka	Anggota
9.	Ketut Suardika	Sulawesi Tenggara	Anggota
10.	Wayan Suwarna	Jawa Timur	Anggota
11.	IGAK Sutayasa	Pan. Pusat	Anggota
12.	Miartha	Walaka	Anggota
13.	Ketut Sukardika	Walaka	Anggota
14.	IGN. Suidiana	Bali	Anggota
15.	I Gede Wilandana	Kutai Timur	Anggota
16.	I B. Widanta	Tarakan	Anggota
17.	I Made Marka	Parisada Pusat	Anggota
18.	Dewa Putu Suradana	Parisada Pusat	Anggota
19.	IGN. Alit Ngurah	Parisada Pusat	Anggota
20.	Ida Bagus Supriadi	Panitia Pusat	Anggota
21.	Made Supartha	Panitia Pusat	Anggota

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 13 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

Lampiran 2:

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 Tentang Pembentukan Komisi Pesaniuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003

KOMISI II (DUA)


Ketua : I Gede Mandia
Wakil Ketua : Soeripto Prawito S.
Sekretaris : I Made Budi Arsika
Anggota :

NO.	N A M A	UTUSAN	STATUS
1.	I D P Mustika	Papua	Anggota
2.	Soeripto Prawito S.	Walaka	Anggota
3.	Ketut P. Asrama	Jawa Barat	Anggota
4.	Budiana Setiawan	Pag. Majapahid	Anggota
5.	Agung Ananta	Riau	Anggota
6.	Setion	Kalimantan Timur	Anggota
7.	I Gede Wilandana	Kalimantan Timur	Anggota
8.	Pujianto	Kalimantan Timur	Anggota
9.	Wagiman	Kalimantan Timur	Anggota
10.	Devva Ketut Alit	NTT	Anggota
11.	IGN. Putra Kusuma	NTT	Anggota
12.	Nengah Pageh Arsana	Lampung	Anggota
13.	I Kade Ngurah S.	Sumatera Selatan	Anggota
14.	Ketut Darmaja	Jawa Tengah	Anggota
15.	I Made Suarta	Kalimantan Timur	Anggota
16.	N.P. Putra	Panitia Pusat	Anggota
17.	I Nengah Dana	Parisada Pusat	Anggota
18.	I.N. Suwandha	Parisada Pusat	Anggota
19.	Putu Suarsana	Parisada Pusat	Anggota
20.	Adi Soeripto	Parisada Pusat	Anggota
21.	Dharmasila	Parisada Pusat	Anggota

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 13 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

Lampiran 3:

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003

KOMISI III (TIGA)

Ketua : Wayan Sudirta
Wakil Ketua : Nyoman Suharta
Sekretaris : I Wayan Catrayasa
Anggota :


NO.	N A M A	UTUSAN	STATUS
1.	Ida Bagus Sugatha	DKI Jakarta	Anggota
2.	I Ketut Winaya	Sulawesi Tengah	Anggota
3.	I Nyoman Sudah	Papua	Anggota
4.	I Nyoman Dharma	Maluku	Anggota
5.	Nyoman Suartha	Sulawesi Selatan	Anggota
6.	Komang Agus Sumariana	Kalimantan Selatan	Anggota
7.	I Nyoman Landra	Peradah Indonesia	Anggota
8.	Wayan Sudirta	Bali	Anggota
9.	Nyoman Sunartha	Pemuda Hindu	Anggota
10.	I Wayan Catrayasa	Riau	Anggota
11.	Made Suarjaya	Kalimantan Tengah	Anggota
12.	IB Ketut Alit	Sulawesi Utara	Anggota
13.	I Gusti Bagus Putra	Kalimantan Timur	Anggota
14.	Putu Adi Tama	KMHDI	Anggota
15.	Ngurah Suyadnya	DKI Jakarta	Anggota
16.	I.K. Rika	Bali	Anggota
17.	I Made Gede Utama	YPWK Bali	Anggota
18.	A.A. Anom Suartha	Banten	Anggota
19.	Tondan	Kalimantan Tengah	Anggota
20.	Made Artha	Bali	Anggota
21.	Putu Setia	Panitia Pusat	Anggota

22.	I Gusti Komang Widana	Panitia Pusat	Anggota
23.	Wikanti Yogie	Parisada Pusat	Anggota

Ditetapkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : 13 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebalit Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat




I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

Lampiran 4:

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Noinor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 Tentang Peinbentukan Komisi Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003

KOMISI IV (EMPAT)


Ketua : Listiono
Sekretaris : Drs. I K. Yansen
Anggota :

NO.	N A M A	UTUSAN	STATUS
1.	I Made Sumartana	Kalimantan Selatan	Anggota
2.	I Gede Ambara	Kalimantan Timur	Anggota
3.	Wayan Sumerta	D.I. Yogyakarta	Anggota
4.	Listiyono	Lainpung	Anggota
5.	I Made W.K. Wirawan	Walaka	Anggota
6.	I B. Sudhiratmaja	Kalimantan Timur	Anggota
7.	Drs. I.K. Yansen	Jawa Barat	Sekretaris
8.	Nvoman Simpen	Kalimantan Timur	Anggota
9.	I Made Mayor Sudarsana	Bali	Anggota
10.	Nyoman Loka	Bangka Belitung	Anggota
11.	I.K. Sumarvva	Banten	Anggota
12.	Pande Made Pada, SH	Jawa Tengah	Anggota
13.	Ketut Darsumantra	Panda	Anggota
14.	Dra. Praptini. MPd.	SC	Anggota
15.	Drs. I Made Sujana. M.Pd.	SC	Anggota
16.	Drs. I Nyoman Astawa. M.Si.	Panitia Psat	Anggota
17.	Gede Jaman	Pantia Pusat	Anggota
18.	Gina Antara	Panitia Pusat	Anggota
19.	Putu Soekreta Soeranta	Walaka	Anggota
20.	1 Nengah Nadha	Panitia Pusat	Anggota
21.	Nyoman Budiarna	Parisada Pusat	Anggota
22.	Nyoman Widi Wisnawa	Parisada Pusat	Anggota

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 13 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**
Nomor: 3/Kep/P.A. Parisada/XII/2003

t e n t a n g

“SIMBUL-SIMBUL DALAM AGAMA HINDU”

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
TAHUN 2003

- Menimbang : a. bahwa simbol-simbul Hindu adalah representasi dalam bentuk yang kelihatan mengenai ide-ide, kepercayaan-kepercayaan, orang-orang suci, peristiwa-peristiwa dan lain sebagainya mengenai realitas transenden, atau Hyang Widhi Wasa yang membuat si pengamat masuk ke dalam hubungan dan partisipasi religious;
- b. bahwa simbol-simbul itu dapat berupa gambar, citra, huruf, lukisan atau gabungan daripadanya;
- c. bahwa simbol-simbul itu sangat dihormati oleh umat Hindu dan diperlakukan sebagai sesuatu yang suci; dan
- d. bahwa untuk meningkatkan pemahaman umat Hindu, dan masvarakat pada umumnya mengenai arti, makna serta fungsi simbol-simbul itu dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang simbol-simbul dalam agama Hindu.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. Sabha/2001 tentang Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu

Dharma Indonesia.

2. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/M. Sabha/2001 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/P.A. Parisada/XII/2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/P.A. Parisada/XII/2003 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II dan III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG SIMBUL-SIMBUL DALAM AGAMA HINDU

Pertama : Bentuk, fungsi, makna dan nilai-nilai dari simbol-simbul Hindu sebagaimana terlampir.

Kedua : Nilai-nilai sakral dan kesucian yang tekandung dalam simbol-simbul tersebut di atas harus dijaga dan disakralkan oleh seluruh umat Hindu.


Ketiga : Simbul-simbul itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk merendahkan, meremehkan agama Hindu, atau melemahkan keyakinan umat Hindu, atau untuk pengelabuan sebagai tujuan konversi.

- Keempat : Bilamana terjadi penyalahgunaan, baik sengaja maupun tidak sengaja, umat Hindu wajib memberikan koreksi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali berdasarkan sastra Veda.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 14 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 3 /Kep/P.A. Parisada/XII/2003 Tentang Simbul-Simbul Dalam Agama Hindu

SIMBUL-SIMBUL DALAM AGAMA HINDU

Latar belakang

Setiap agama memiliki simbul-simbul yang disakralkan dan dihormati baik oleh pemeluk agama itu maupun oleh orang lain. Demikian pula halnya dengan agama Hindu, simbul-simbul itu digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tiap-tiap simbul mempunyai makna tertentu sesuai dengan ide yang terkandung di dalamnya dan diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan religius spiritual untuk dapat mendekatkan manusia dengan Tuhan.

Agama Hindu sangat kaya dengan berbagai simbul baik dalam wujud gambar atau lambang, tulisan, maupun dalam wujud benda-benda tertentu yang diyakini sebagai representasi perwujudan Hyang Widhi Wasa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifatNya. Simbul-simbul tersebut berfungsi sebagai media antara bhakta (umat) dengan obyek bhaktinya yaitu Hyang Widhi Wasa.

Simbul-simbul dalam agama Hindu yang begitu banyak jenis dan ragamnya supaya dipahami maknanya perlu disosialisasikan melalui Keputusan Pesamuan Agung Parisada, sehingga dapat dilestarikan dan dijaga kesuciannya serta tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pengertian

Simbul mengandung arti sesuatu atau menggambarkan sesuatu, khususnya sesuatu yang immaterial, abstrak, suatu ide, kualitas, tanda-tanda suatu objek, proses dan lain-lain. Dalam bahasa Sanksekerta kata Simbol adalah "*praktika*" yang mengandung arti "yang datang ke depan, yang mendekati". Hal ini bermakna "menunjukkan,

menampilkan atau menarik kembali sesuatu dengan analogi kualitas kepemilikan atau dengan mengasosiasikannya ke dalam fakta atau pikiran”. Disamping kata “*pratika*”, kata simbol dapat dijumpai beberapa padanannya di dalam bahasa sanskerta antara lain *cihnam*, *laksanam*, *lingga*, *samjna*, *pratirupa*. Selain itu secara umum dikenal pula istilah: *arca*, *pratima*, *prativimbha*, *nyasa*, *murti* dan lain-lain.

Simbul-simbul itu diperlukan dan sangat bermanfaat dalam kehidupan keagamaan bagi umat Hindu, karena itu makna dan cara pandang kita terhadap simbul-simbul itu haruslah benar. *Pratima* dan *arca* pada sebuah Pura, walaupun dibuat dari batu, kayu, kertas atau logam sangat berharga bagi seorang penyembah, karena hal itu menandakan ada hubungan antara penyembah dengan yang disembah yakni Tuhan Yang Maha Esa atau manifestasi-Nya. *Pratima* atau *arca* itu merepresentasikan sesuatu yang disucikan.

Bentuk-Bentuk Simbul

Bentuk-bentuk simbul dalam agama Hindu adalah sebagai berikut:

1. Huruf Suci (*Wijaksana*)
2. Gambar/*Rajah* (*Swastika*, *Padma* dan lain-lain)
3. Arca dewa dewi
4. Nama-nama Tuhan (*Prabhawa* nama)
5. Bangunan-bangunan suci (Meru, Padmasana dan lain-lain)
6. Bentuk Teks dan leterer lainnya

Semua simbul-simbul itu mengandung nilai sakral dan kesucian.

Penggunaan Simbul

Berbagai bentuk simbul seperti di atas sebelum difungsikan sebagai obyek pemujaan terlebih dahulu harus disakralkan. Simbul manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang telah disakralkan merupakan sarana pemujaan umat Hindu. Oleh karena itu, setiap umat Hindu memiliki kewajiban menjaga nilai kesakralan simbul-simbul tersebut dan tidak menggunakannya secara sembarangan.


Bilamana diketemukan penggunaan atau penempatan simbul-simbul itu secara tidak pantas, tidak terhormat, atau disalahgunakan baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka umat Hindu wajib memberi tahu/memperingatkan. Apabila pemberitahuan itu tidak cukup, maka

umat Hindu baik secara individu maupun melalui organisasi atau lembaga dapat mengajukan teguran atau protes. Bahkan jika penyalahgunaan itu ada indikasi dilakukan dengan sengaja, untuk merendahkan, meremehkan, melemahkan keyakinan umat Hindu, atau untuk pengelabuan dalam rangka upaya konversi, umat wajib melakukan protes dan bahkan dapat mengajukan masalah ini ke lembaga penegak hukum. Semua hal itu dapat dilakukan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Parisada.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 14 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 4/Kep/P.A. Parisada/XII/2003

t e n t a n g

**LOKASAMGRAHA
(Kesejahteraan Umat Hindu)**

Atas asung kertha waranugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
TAHUN 2003

- Menimbang : a. bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia mempunyai visi sebagai wahana pengabdian, pembinaan, pengayoman dalam melayani dan melindungi umat Hindu menuju terwujudnya masyarakat Hindu di Indonesia yang sejahtera, bahagia lahir batin, dan kesempurnaan abadi (*moksa* dan *jagadhita*);
- b. bahwa untuk melaksanakan visi ini Parisada mempunyai tiga misi yang salah satu dari padanya adalah mengupayakan tumbuhnya wawasan dan solidaritas keumatan dalam skala nasional maupun internasional;
- c. bahwa ideal dari suatu masyarakat para pemeluk Hindu adalah *Lokasamgraha*, yaitu masyarakat sejahtera secara materiel dan spiritual;
- d. bahwa untuk mewujudkan *Lokasamgraha* perlu ada kesadaran sosial dan solidaritas dari para pemeluk Hindu;
- e. bahwa doktrin, ajaran, etika dan nilai-nilai Hindu yang terdapat dalam Pustaka Suci Hindu sangat banyak yang menganjurkan dan mewajibkan para pemeluknya untuk

memberikan perhatian, pertolongan, cinta kasih, kemurahan hati, kesetiakawanan terhadap umat Hindu yang lebih lemah dalam bidang ekonomi maupun pendidikan; dan

f. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara intern peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak.

- Mengingat :
1. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. Sabha/2001 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 2. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/M. Sabha/2001 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XII/ 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/ 2003 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II dan III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

TENTANG *LOKASAMGRAHA* (KESEJAHTERAAN UMAT HINDU)

- Pertama : *Lokasamgraha* atau kesejahteraan umat Hindu adalah ideal masyarakat yang hendak dituju oleh para pemeluk Hindu sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran.
- Kedua : *Lokasamgraha* menumbuhkan kesadaran sosial, kesetiakawanan, kebersamaan, dan rasa saling terhubung antara para pemeluk Hindu, di mana yang kuat membantu yang lemah, yang mampu membantu yang kurang mampu.
- Ketiga : Masyarakat Hindu yang tertib dan sejahtera dapat dicapai melalui peningkatan sumber daya manusia secara fisik, mental, intelektual, dan spiritual.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan ditinjau berdasarkan susastra Veda.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 14 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita




Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa


Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat


Putu Soekreta Soeranta
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat


I.N. Suwandha
Anggota


Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha
Anggota


I Gusti Bagus Putra, S.E
Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 4/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 Tentang *Lokasamgraha* (Kesejahteraan Umat Hindu)

**LOKASAMGRAHA
(Kesejahteraan Umat Hindu)**

*“Adalah kewajiban bagi setiap orang untuk mendedikasikan (membaktikan) hidupnya, intelejensi (kepandaiannya), kekayaannya, kata-katanya, dan pekerjaannya bagi kesejahteraan makhluk lain”
(Bhagawata Parana: 10.22.35)*

Latar Belakang

Tujuan hidup manusia menurut Veda adalah kebahagiaan yang di dalamnya terkandung makna kesejahteraan, ketertiban, keselamatan, dan kebebasan. Secara khusus tujuan hidup ini dirumuskan sebagai *Catur Purusaartha*, yaitu *dharmā*, *artha*, *kama*, dan *moksha*. Untuk mencapai tujuan ini Veda menekankan pada upaya-upaya ritual (*karmakanda*). Upanisad lebih menekankan pada pencapaian kebebasan individu (*jivanmukti*) melalui *jnana yoga*, khususnya pengetahuan tentang Brahman dan Atman. Bagawad Gita menjadikan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat (*lokasamgraha*) yang dicapai melalui *karmayoga* sebagai ajaran sentralnya. (Narayan Champawat).

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan mengartikan lokasamgraha sebagai: *“The maintenance of the world, stands for the unity of the world, the interconnectedness of society”* (pemeliharaan dunia, berarti menegakkan kesatuan dunia, saling keterhubungan antar masyarakat”). Supaya dunia tidak jatuh ke dalam penderitaan fisik dan degradasi moral, supaya kehidupan bersama menjadi pantas dan terhormat, etika agama seharusnya mengontrol perilaku sosial.

Lokasamgraha, secara umum berarti “kesejahteraan bagi semua” (*universal well-being*). Di dalam keputusan ini *Lokasamgraha*, “Kesejahteraan bagi semua”, lebih difokuskan kepada kesejahteraan

bagi semua pemeluk Hindu. Pemeluk Hindu merupakan bagian dari masyarakat dunia. Tidak mungkin tercapai ketertiban dan kesejahteraan dunia, bila salah satu bagiannya, dalam hal ini para pemeluk Hindu, tidak sejahtera. Sejahtera di sini dimaksudkan suatu keadaan di mana para pemeluk Hindu mencapai taraf hidup yang layak, bebas dari kemiskinan, material maupun spiritual.

Lokasamgraha adalah ideal masyarakat Hindu. *Lokasamgraha* mengisyaratkan, adanya kesadaran sosial dari masing-masing pemeluk Hindu, bahwa pencapaian masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang bebas dari kemiskinan material maupun spiritual memerlukan adanya kesetiakawanan, solidaritas, saling tolong menolong, (bahasa Bali “*salunglung sabayantaka*”), atau saling keterhubungan dari seluruh pemeluk Hindu.

Kesadaran, solidaritas sosial dan saling keterhubungan ini melintasi *klan, soroh, marga, dadia, padarman*, suku bangsa. Dengan kata lain, setiap pemeluk Hindu, di manapun dia berada, apapun *klan, marga* atau suku bangsanya adalah saudara bagi pemeluk Hindu lainnya. Penderitaan seorang pemeluk Hindu, adalah juga penderitaan bagi pemeluk Hindu lainnya. Kebahagiaan bagi seorang pemeluk Hindu adalah juga kebahagiaan bagi pemeluk Hindu lainnya. Solidaritas keumatan ini, dalam masyarakat Hindu di Bali disebut “suka-duka”. Konsep, norma, dan nilai-nilai suka-duka, perlu diperluas, tidak hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ritual atau upacara, tetapi juga meliputi bidang lain, seperti misalnya bidang ekonomi dan pendidikan. Dan tidak hanya bagi pemeluk Hindu yang berasal dari suku Bali, tapi mencakup seluruh pemeluk Hindu di Indonesia, apapun sukunya.

Keadaan kita dewasa ini berdasarkan hasil sensus penduduk sejak tahun 1980 sampai tahun 2000, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di antara umat beragama di Indonesia SDM Hindu adalah yang paling lemah. Dari tahun ke tahun tingkat buta huruf umat Hindu adalah yang paling tinggi. Untuk sensus tahun 1980 tingkat buta huruf pemeluk Hindu adalah 38%, sensus tahun 1990 sebesar 25% dan tahun 2000 sebesar 16,8 %, dengan rincian tingkat buta huruf untuk perempuan Hindu adalah 23,2% dan laki-laki adalah 10,4%.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa tingkat ekonomi pemeluk Hindu juga rendah, terbukti banyak dari mereka yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Dan seperti lingkaran setan, karena pendidikannya rendah, umat Hindu tidak mampu menjadi manusia kreatif yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sementara di sisi lain, ada umat Hindu, baik secara individu, maupun kelompok sering membuat upacara-upacara besar dengan biaya mahal.

Dari sudut pandang agama lalu menimbulkan pertanyaan: apakah para pemeluk Hindu hanya mencari keselamatan bagi diri atau keluarganya masing-masing? Tidakkah agama Hindu memiliki ajaran tentang etika sosial, norma atau ajaran yang mendorong pemeluknya untuk ikut memikirkan dan membantu keselamatan, kesejahteraan sesama umat Hindu, di luar batas klan dan marganya?

Doktrin Etik Hindu

Doktrin-doktrin etik (*ethical doctrines*) pemeluk Hindu didasarkan atas ajaran Upanisad dan pustaka suci tingkat kedua lainnya, seperti Smerti, Itihasa, dan Purana lainnya, yang semuanya bersumber pada otoritas Veda. Sekalipun penekannya pada etika subyektif. Upanisad tidak menolak nilai-nilai dari etika social. Misalnya disebutkan: “Seperti bau (harum) yang diterbangkan sampai jauh dari sebatang pohon yang dipenuhi bunga, demikian juga aroma perbuatan baik tercium sampai jauh.” Beberapa dari kebajikan sosial (*social virtues*) ini antara lain adalah “keramahan terhadap tamu (*hospitality*), sopan santun (*courtesy*), dan kewajiban pada istri, anak-anak dan para cucu”. Dalam salah satu Upanisad disebutkan, seorang raja, ketika menjawab pertanyaan seorang Rsi mengenai keadaan negaranya, mengatakan: “Di dalam negara saya tidak ada pencuri, orang kikir, pemabuk, juga orang yang tidak memiliki tempat pemujaan di rumahnya, tidak ada orang bodoh, tidak ada lelaki yang melakukan *ganya* (penyimpangan seksual) apalagi perempuannya.”

Tindakan-tindakan etik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial diperintahkan kepada siapa saja yang mengidentifikasi dirinya dengan dunia dan sadar akan tanggung jawab sosial mereka. Tanpa pengendalian etika, akan terjadi kekacauan yang akan merusak pengembangan kebajikan spiritual. Menurut Upanisad, para dewa yang merupakan penjaga dari masyarakat,

menaruh halangan di jalan orang-orang yang mencari kebebasan dari *samsara* atau dunia relatif ini tanpa terlebih dahulu melaksanakan tugas dan kewajiban sosial mereka.

Setiap manusia normal yang dianugrahi dengan kesadaran sosial (*social consciousness*) mempunyai paling sedikit tiga kewajiban untuk dilakukan yaitu membayar hutang kepada Tuhan dan para dewa; kepada para Rsi, dan kepada para Leluhur.

Pelaksanaan dari etika sosial, dalam ukuran yang luas, telah melindungi masyarakat Hindu dari serangan yang berupaya menghancurkannya. Sebaliknya pengabaian dari etika sosial, telah melemahkan vitalitas dari masyarakat Hindu. (Svami Nikhilananda: *An Essey on Hindu Ethics*).

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Filosofi Hindu Vedanta mengandung ajaran tentang keadilan sosial. Advaita Vedanta, yang bersifat monisme menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah Tuhan. Sesuai dengan filosofi ini Tuhan adalah lautan dan jiwa individu adalah ombak dari lautan, yang memiliki identitas sementara sendiri, tapi tetap sebagai bagian dan lautan. Sesuai dengan filosofi lainnya Dvaita, atau dualisme, Tuhan dan manusia adalah terpisah; manusia seperti kendi tanah yang diisi air yang diambil dari lautan yang sama adalah Tuhan Esensi dari prinsip hidup atau kesadaran dari tiap orang adalah sama.

Kedua konsep ini akan menghasilkan kesadaran bersama yang membuat kita empati terhadap penyakit dan penderitaan orang lain. Karena kita tidak saja identik, tetapi sama dengan orang lain. Oleh karena itu kita seharusnya tidak segan untuk menolong orang lain.

Tetapi ada perbedaan yang lebar antara ide utama dari filosofi Hindu dan tingkah laku sosial Hindu. Jurang yang lebar antara si kaya dan miskin, dan orang kaya yang tak berperasaan kepada si miskin berlawanan dengan prinsip dari filosofi Hindu. Demikian juga membuat upacara besar dengan biaya mahal, sementara kita acuh tak acuh terhadap umat Hindu yang tidak mampu, adalah berlawanan dengan filosofi Hindu.

Pada setiap zaman, orang suci Hindu membuat sekolah untuk mengajarkan tekniknya sendiri dalam mencapai realisasi-diri, dengan yoga dan meditasi sebagai jalannya. Beberapa orang melayani orang miskin, sakit, dan yatim piatu. Jika kita semua ikut ambil bagian dalam hal ini, perbaikan ini tak berarti tanpa perbaikan secara menyeluruh. Bagaimana mungkin pundak kita bebas jika kaki kita masih terbenam di bumi ini?

Tanggung jawab sosial harus menjadi bagian dari filosofi Hindu. Setiap umat Hindu harus empaty terhadap kebutuhan orang lain, karena merupakan bagian dari yang lainnya; sebenarnya mereka merupakan bagian dari Tuhan yang sama. Svami Dayananda Sarasvati, pendiri dari Arya Samaj, sebuah gerakan pembaharu Hindu di abad 19, menempatkan kegiatan sosial sebagai bagian dari 10 prinsip yang beliau inginkan agar diikuti oleh semua umat Hindu. Tak ada seorang pun, kata beliau, harus bahagia dengan niat baiknya sendiri, tapi harus lebih berjuang untuk kebaikan bersama.

Svami mengatakan bahwa yoga, (penyatuan dengan Tuhan), dan yajna (korban suci), adalah pilar kembar agama Hindu. Beliau menyarankan agar semua umat Hindu melakukan lima jenis korban suci setiap hari: dua untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan realisasi-diri dan tiga untuk yang lainnya – untuk orang tua, tamu (orang lain), persediaan untuk hidup, dan lingkungan (Vidva Bhusan Gupta)

***Lokasamgraha*: Perkembangan Konsep**

Perubahan penekanan ajaran Veda kepada Upanisad tidak bisa dipahami secara mudah karena perhatian utama dari tapa Upanisad adalah *jivanmukti* dan *moksa* untuk pribadi. Bereaksi terhadap keprihatinan sosial dan filosofi tertentu pada akhir millennium pertama sebelum zaman bersama (*common era (ce)*, atau abad masehi) Bagawad Gita mengadopsi satu sikap sintesis dan kompromistis dan melegitimasi Karma Yoga tanpa mengesampingkan ajaran-ajaran mulia Hindu yang lainnya. Para penafsir modern dari Bagawad Gita seperti Vivekananda, Lokamanya Tilak, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, Bhave, Pandurang Shastri dan banyak lainnya lagi telah berpaling pada filosofi *Lokasamgraha* dan Karma Yoga dari Bagawad Gita untuk menjawab problem dan tantangan dari India modern. Membuktikan bahwa

Bagawad Gita adalah *sarvajana hita param sastram*, sebuah kitab suci yang memperhatikan atau memberikan perhatian kepada setiap orang.

Bagawad Gita mengatakan: “*saktah karmany avidvamsa, yatha khurvanti bharata, kuryad vidvams tathasaktas, cikirsur lokasamgraham*” (Bagawad Gita: III.25), artinya: “Seperti orang bodoh yang bekerja keras karena keterikatan atas kerja mereka demikian seharusnya orang pandai bekerja tanpa kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan manusia dan memelihara ketertiban sosial.”

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan menyebutkan bahwa tujuan dari agama adalah untuk menyepiritualkan masyarakat dalam rangka membangun persaudaraan di atas bumi ini. Veda meneguhkan kehidupan, seperti dalam mantra:

*Sarve bhavantu sukhinah, Sarve santu niramayah,
Sarve bhadranipasyantu, Ma kaschit duka bhagbhavet,
Om loka samasta sukhino bhavantu.*

artinya:

Semoga semua hidup bahagia, semoga semua menikmati kesehatan yang baik. Semoga semua mendapat keberuntungan, semoga tiada seorangpun mengalami kesedihan. Semoga damai dimana-mana

Mantra ini menekankan bahwa keselamatan pribadi bukanlah satu-satu tujuan, tetapi bahwa kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat para pemeluk Hindu, adalah sama pentingnya bahkan jauh lebih penting.

Dunia dewasa ini tidak bisa dianggap sebagai maya atau ilusi tapi sebagai suatu yang sangat nyata, di mana penderitaan dan kesedihan adalah fakta kehidupan, dunia penderitaan, dan kesedihan tidak dapat diabaikan dalam pengejaran moksa pribadi. Svami Vivekananda menyebut Tuhan sebagai *daridra narayana* menyatakan dengan sangat jelas prinsip-prinsip dari neo-Vedanta karena ia percaya bahwa konsep-konsep mulia dari Advaita Vedanta haruslah tersedia bagi makhluk yang paling lemah dan paling sederhana, dan oleh karenanya ini akan memberikan wawasan agama Hindu yang lebih universal.

Sarasamuccaya menyebutkan: “*dhaarmarthakamamoksanam pranah samsthitihetavah tan nighnata kin na hatam raksa bhutahitartha ca*” (Sarasamuccaya: 135). Terjemahannya: oleh karenanya usahakanlah kesejahteraan makhluk itu jangan tidak menaruh belas kasihan kepada segala makhluk, karena kehidupan mereka itu menyebabkan tetap terjamin tegaknya *catur purusartha*, empat tujuan hidup, yaitu *dharm*, *artha*, *kama*, dan *moksa*; jika mau mencabut nyawanya makhluk betapa itu tidak musnah olehnya; demikianlah orang yang menjaga kesejahteraan makhluk itu, dia itulah yang disebut menegakkan *catur warga* (*catur purusartha*); dinamakan *abhutahita*, jika sesuatunya itu tidak terjaga atau terlindungi olehnya.

Selanjutnya Sarasamuccaya sloka 175 mengatakan: “*dhartani jivitam caiva pararthe prajna utsrjet, sannimittam varam tyago vinase niyate sati*” Terjemahannya: “Maka tindakan orang yang tinggi pengetahuannya, tidak sayang merelakan kekayaannya bahkan nyawanya sekalipun, jika untuk kesejahteraan umum; tahulah dia bahwa kematian pasti datang dan tidak ada sesuatu yang kekal; oleh karena itu adalah lebih baik berkorban demi untuk kesejahteraan umum.”

Dua ribu tahun silam, Raja Bhartrihari menulis dalam Niti Sataka: “Tanpa diminta, sinar matahari memekarkan bunga padma yang kuncup, bulan memekarkan bunga kamalini (sejenis bunga sedap malam), dan awan mejatuhkan hujan. Demikian pula orang yang baik menolong orang lain atas keinginan mereka sendiri.”

Orang baik dengan keinginan sendiri selalu menolong seluruh manusia, khususnya para pemeluk Hindu, dan ia menganggap hal itu adalah kewajibannya yang utama.

Optimalisasi Potensi untuk Pengembangan Mutu umat Hindu

Lokasamgraha sebagai suatu tujuan mulia dari masyarakat Hindu, dapat diwujudkan melalui suatu proses. Dimulai dengan proses tumbuhnya kesadaran sosial di kalangan para pemeluk Hindu, bahwa masing-masing dari kita adalah bersaudara satu sama lain. Bahwa hakikat diri kita sebetulnya sama. Penderitaan bagi yang satu adalah penderitaan bagi yang lain. Kebahagiaan bagi yang satu adalah kebahagiaan bagi yang lain.

Masyarakat Hindu yang sejahtera, adalah merupakan jumlah total dari individu dan keluarga Hindu yang sejahtera. Pada hakikatnya setiap individu para pemeluk Hindu, harus mampu menciptakan kesejahteraan sendiri, melalui karma atau tindakannya sendiri. Dan untuk itu dia harus memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan keterampilan untuk menunjang profesinya, dengan itulah ia mencapai kesejahteraan diri dan keluarganya.

Tetapi adalah fakta juga, karena keadaan ekonomi, banyak sekali keluarga Hindu yang tidak mampu menyekolahkan putra-putri mereka. Inilah yang membuat mereka tidak mampu ke luar dan kesulitan. Kesulitan dan kelemahan di bidang ekonomi rawan bagi fondasi keyakinan mereka terhadap agama Hindu.

Di pihak lain banyak dari para pemeluk Hindu yang mampu bahkan kuat secara ekonomi, pendidikan dan status sosial. Dan mereka pada umumnya memiliki ketulusan untuk berdana punia. Hanya saja sementara ini dana punya itu lebih banyak untuk tujuan yajna dalam arti tradisional, yaitu upakara dan pembangunan tempat sembahyang.

Kini saatnya bagi kita semua untuk memperluas makna yajna, tidak saja pengorbanan dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama umat, berdasarkan “daya” (*compassion* atau cinta kasih) dan “dana” (pemberian bantuan). Dana bukan untuk jangka pendek, atau karitas sentimental berupa sedekah untuk sekedar menghilangkan lapar. Dana haruslah untuk suatu yang bersifat jangka panjang atau strategis, yaitu untuk peningkatan kualitas SDM Hindu. Dana bukan memberi ikan, tetapi memberi kail.

Sebagai penutup mari kita renungkan pernyataan S. Kadhakrisnan ini:

“Agama yang tidak peka terhadap penyakit masyarakat dan tidak ikut ambil bagian dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tidak mendapat tempat dalam masyarakat modern, tidak menarik bagi manusia modern”.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 14 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebal Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada/XII/2003

t e n t a n g

REKOMENDASI

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
TAHUN 2003

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat Hindu, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai permasalahan baru maupun lama perlu mendapat perhatian dan penyelesaian baik oleh umat Hindu maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa permasalahan itu menyangkut bidang Pendidikan, KKN, Politik, Pemilu, Pariwisata, Banten, Judi/Tajen, Pemanfaatan Pura, Kesetaraan Jender, masalah UNHI, dan masalah aset Parisada (Tanah); dan
- c. bahwa untuk itu perlu mengeluarkan keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Rekomendasi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. Sabha/2001 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/M. Sabha/2001 tentang Program Kerja Parisada

Hindu Dharma Indonesia.

3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisda Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/Kep/P.A. Parisada/XII/ 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisda Hindu Dharma Indonesia Nomor: 2/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 tentang Peraturan Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2003 terhadap hasil rapat Komisi I sampai dengan IV.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI.
- Pertama : Permasalahan yang menjadi rekomendasi masalah menyangkut antara Pendidikan, KKN, Politik, Pemilu, Pariwisata, Banten, Judi, dan Tajen. Pemanfaatan Pura dan Jender sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini perlu mendapat perhatian dan penyelesaian baik dari umat Hindu maupun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Kedua : Memberi mandat kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti rekomendasi ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekacauan dalam keputusan ini, akan ditinjau berdasarkan


ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 14 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

Lampiran:

Keputusan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 5/Kep/P.A. Parisada/XII/2003 tentang Rekomendasi

REKOMENDASI

OM SWASTYASTU

Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum rapat kerja nasional, dilaksanakan di Balikpapan tanggal 12-15 Desember 2003 dengan tema “Dengan *Lokasamgraha* Kita Tingkatkan Kesadaran Humanisme dalam Rangka Persatuan dan Perdamaian”. Pesamuan Agung yang dihadiri oleh seluruh organ Parisada Pusat (Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian), utusan Parisada Provinsi, utusan organisasi, forum, lembaga, yayasan yang bernafaskan Hindu di Indonesia yang direkomendasikan oleh Parisada Pusat. Setelah menyerap aspirasi yang berkembang, dengan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

I. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UU No.20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- a. Materi rekomendasi RPP Pendidikan agama pada jalur pendidikan formal.
 - 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat Dasar, secara eksplisit agar dicantumkan, dalam RPP bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang memungkinkan agar pemerintah menyelenggarakan Sekolah Dasar Negeri yang bernuansa Hindu yang disebut Adi Widyalaya dan Sekolah Menengah Pertama yang bemuansa Hindu yang disebut Madvama Widvalaya.
 - 2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah, secara eksplisit agar dicantumkan dalam RPP bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang memungkinkan agar pemerintah menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum

Negeri yang bernuansa Hindu yang disebut Utama Widyalyaya.

- 3) Dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah, secara eksplisit dicantumkan dalam RPP bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang memungkinkan agar pemerintah menyelenggarakan pendidikan tinggi negeri yang bernuansa Hindu yang disebut Maha Widyalyaya.
 - 4) Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bernuansa Hindu seperti tersebut pada butir-butir (1), (2) dan (3) di atas pemerintah wajib menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang tata cara pendirian, pengelolaan dan kurikulum Widyalyaya sesuai dengan jenjangnya masing-masing.
 - 5) Dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi yang tidak memungkinkan penyelenggaraan pendidikan Widyalyaya, maka siswa/mahasiswa beragama Hindu dapat mengikuti program pendidikan di SD, SLTP, SMU/SMK dan pendidikan tinggi, sesuai dengan ketentuan UU No.20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1 butir (a), agar dituangkan dalam kebijakan publik secara tegas dan jelas agar setiap siswa yang beragama Hindu dalam satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan dapat diangkat pendidik (Guru Agama Hindu) pada setiap satuan sekolah tersebut.
- b. Sehubungan dengan rekomendasi kepada pemerintah (pada butir a di atas). Pesamuan Agung memberikan mandat kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk:
- 1) Melakukan kordinasi dengan pemerintah/instansi terkait untuk memastikan agar usulan pada butir a di atas terakomodasi dalam PP tentang pendidikan agama pada jalur pendidikan formal.
 - 2) Mempersiapkan usulan substansi materi juklak dan juknis pendirian, pengelolaan dan kurikulum sekolah umum yang

bernuansa Hindu (Prawidyalyaya, Adiwidyalyaya, Madvawidyalyaya, Utamawidyalyaya, dan Mahawidyalyaya).

- c. Materi rekomendasi RPP pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:
- 1) Pasraman, pesantian dan pasraman kilat adalah bentuk pendidikan keagamaan Hindu secara nyata telah ada dan berkembang dikalangan masyarakat Hindu yang bertujuan menanamkan kepada peserta didik *sraddha* (Keimanan) *bhakti* (ketaqwaan) pada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Pasraman menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk TK (Pratama Bala Wikasa), SD (Adi Bala Wikasa) SMP (Madya Bala Wikasa), SMA (Yowana Bala Wikasa) dan Perguruan Tinggi (Maha Wikasa), gna mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi ahli agama Hindu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 - 3) Pesantian menyelenggaraan pendidikan keagamaan berbasis keagamaan dalam bentuk pelatihan disiplin rohani, pembacaan kitab suci Veda, dharma gita, seni sakrat,yang peserta didiknya terdiri dari remaja, pemuda dan orang dewasa dari segenap lapisan Hindu.
 - 4) Pasraman kilat menyelenggarakan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat pada saat libur sekolah.
- d. Sehubungan dengan rekomendasi kepada pemerintah (pada butir c di atas). Pesamuan Agung memberikan mandat kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk:
- 1) Melakukan kordinasi dengan pemerintah atau instansi terkait untuk memastikan agar usulan substansi pada butir c di atas terakomodasi dalam PP tentang pendidikan keagamaan.
 - 2) Mempersiapkan usulan materi juklak dan juknis pendirian, pengelolaan dan kurikulum pasraman, pesantian, dan pasraman kilat.

- 3) Secara intern di dalam melakukan sosialisasi tentang pendirian, pengelolaan, dan kurikulum pasraman, pesantian, dan pasraman kilat, demi mantapnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu dikalangan masyarakat Hindu. Melakukan pelatihan-pelatihan manajemen pasraman bagi pengelola pasraman, pelatihan guru-guru pasraman dan tenaga kependidikan pasraman.

II. KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME (KKN)

Ada informasi tentang politikus dan birokrat yang memanfaatkan institusi keagamaan untuk kedok berlindung dari kasus korupsi yang membelitnya. Ada pula informasi yang menyorot Parisada dan rohaniawan Hindu kurang berperan proaktif maupun aktif terhadap fenomena KKN dan kekerasan politik yang sudah maupun terus berlangsung sampai sekarang.

Belajar dari kearifan dalam ajaran agama (Hindu), pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap Parisada dan rohaniawan Hindu khususnya, mestinya dijadikan dasar untuk introspeksi. Parisada memang mesti punya jiwa besar untuk mengakui masa lalunya, ketika oknum politikus masuk ke institusi ini dan membawa Parisada condong ke partai politik tertentu, kemudian mengoreksi dan membenahinya agar menjadi institusi pengayom umat Hindu, bukan institusi pengayom oknum-oknum yang korup. Memang tidaklah tepat membawa Parisada condong pada kekuatan politik tertentu, karena institusi ini bukan institusi politik praktis seperti halnya partai politik. Namun, tidaklah tepat kalau Parisada dan rohaniawan Hindu tidak mau tahu terhadap urusan dan masalah-masalah KKN dan politik, karena di dalamnya terdapat masalah-masalah moral dari umat Hindu dan umat manusia. Korupsi misalnya, meskipun menyangkut masalah hukum dan politik, para pelakunya adalah orang-orang yang tidak lagi mengindahkan ajaran dan moral agama.

Muka, bilamana Parisada dan rohaniawan Hindu mengambil peran proporsional untuk meluruskan hal itu, rasanya tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Salah satu titik tolak pembentukan karakter dan moral manusia moral manusia menurut Hindu tercakup dalam ajaran tentang *dharma*

(idealisme, visi kemanusiaan), *artha* (ekonomi, materi), dan *kama* (ego, nafsu). *Dharma* mencakup visi tentang tujuan hidup manusia, yakni *moksartam jagadhita ya ca iti dharmah*, yang pencapaiannya haruslah dengan jalan yang sesuai dengan tatakrama sosial maupun politik.

Kalau kita merujuk pada epos Mahabharata, turunnya sejumlah rohaniawan dalam pertempuran Bharatayuda – terlepas di mana mereka berpihak, entah Korawa ataupun Pandawa – seperti Bagawan Drona, Kripacarya, Bagawan Bhishma, dan lain-lain, merupakan satu petunjuk bahwa pada detik-detik yang genting rohaniawan bisa “mengangkat senjata”. Tentu saja, mestinya para rohaniawan mengangkat senjata untuk membela dharma serta pihak yang bertempur di jalan dharma, bukan sebaliknya. Kondisi Indonesia pada umumnya – di mana tercakup juga umat Hindu di dalamnya – yang carut marut oleh praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan dekadensi moral yang luar biasa. Karena sedemikian parahnya, seakan-akan tidak ada cara untuk melakukan pembenahan dan membiarkan saja proses pemerosotan dan pembusukan itu berlangsung. Seharusnya, pada situasi genting dan berat seperti inilah para rohaniawan dan institusi agama turun tangan untuk meluruskan praktek-praktek politik yang bengkok dan melintas di jalan *adharma*.

Masalah korupsi masih menjadi kejahatan yang luar biasa di negeri ini. Meski Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah mengamanatkan agar penyelenggara negara lebih gencar memberantas korupsi, namun praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidaklah menjadi surut. Hal ini sangat mencemaskan untuk kelangsungan bangsa, dan tidak mustahil kalau praktek-praktek KKN tak bisa dikurangi dan diberantas, maka bangsa ini akan kembali mengalami berbagai krisis, utamanya krisis ekonomi.

Parisada sebagai majelis umat Hindu harus menempatkan diri sebagai lembaga moral dalam pemberantasan KKN ini. Sebagai lembaga moral. Pesamuan Agung Parisada mendesak kepada aparat penegak hukum untuk lebih giat dalam memberantas KKN. Sementara itu Pesamuan Agung Parisada mengajak kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Hindu untuk menjauhi praktek-praktek KKN, dan hendaknya memberi teladan untuk hidup di jalan dharma, dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, dan melebar ke lingkungan terdekat serta masyarakat luas. Dengan memberi teladan

hidup bersih yang sejalan dengan dharma ini mudah-mudahan ikut memberi warna kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memberantas praktek-praktek KKN.

Semuanya dimulai dari atas seperti dengan sangat tepat dikatakan dalam Bagawad Gita (III, 21): “apapun yang dikerjakan oleh orang besar, hal yang sama juga dikerjakan oleh orang lain. Kaidah yang bagaimanapun yang dia tetapkan, dunia akan mengikutinya. (Orang-orang biasa akan meniru standar yang ditetapkan oleh mereka yang terpilih)”

Canakyanitisastra Bab 16 sloka 11

*Ati-klesena ye artha dharmasyati - karmena tu.
Satninam prani pratena artha te ma bhavantu me*

Terjemahan:

Harta yang didapat dengan penuh kesulitan. Yang diperoleh dengan cara menentang kebenaran, dan diperoleh dengan cara membujuk musuh, harta seperti itu bukanlah harta milikku dan janganlah menjadi milikku

Sarasamuscaya sloka 12:

*Karmathau lipsamanastu dharmamevaditascaret,
nahi dharmamadapetyarthah kamo vapi kadacana*

Terjemahan:

Pada hakekatnya, jika *artha* dan *kama* dituntut, maka seharusnya dharma dilakukan lebih dahulu, tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh *artha* dan *kama* itu nanti, tidak akan ada artinya, jika *artha* dan *kama* diperoleh menyimpang dari *dharma*

Sarasamuscaya sloka 149:

*Ye dhananyahpakarsanti narah svabhalamasritah,
na hared dharmakamam ca prarmisansti na samsayah*

Terjemahan:

Jika ada orang yang mendapatkan kekayaan orang lain dengan berpegang kepada kekuatannya, dan banyak pengikutnya, malahan bukan hanya harta kekayaan hasil curiannya saja yang terampas darinya, tetapi juga *dharma*, *artha*, dan *kama* itu turut terampas karena perbuatannya

Sarasamuscaya sloka 263:

*Yertha dharmena te labhya ye' dharmena dhigastu tan,
dharmam vai sasvatam loke na jahyadharthakamsaya*

Terjemahan:

Apabila *artha* itu diperoleh berlandaskan *dharma*, *labha* namanva, sungguh-sungguh mengalami kesenangan orang yang memperoleh *artha* itu, tetapi jika *artha* itu diperoleh dengan *adharma*, merupakan noda *artha* itu, dihindari oleh orang yang berbudi utama, oleh karena itu janganlah bertindak menyalahi *dharma* jika anda berusaha menuntut sesuatu

Sarasamuscaya sloka 266:

*Yer thah klasena mahata dharmcisyatikramena va arerva
pramipatena ma sma tesu krtha manah*

Terjemahan:

Adalah uang yang diperoleh dengan jalan jahat, uang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum ataupun uang persembahan musuh, uang yang demikian halnya hendaknya jangan diangan-angankan/dipikirkan.

Demokrasi menjadi dikacaukan dengan tiadanya kepercayaan kepada para pemimpin. Bagawad Gita menunjukkan bahwa para pemimpin adalah pembuat jalan yang meniti jalur yang juga akan diikuti oleh orang-orang biasa. Cahaya biasanya datang melalui pribadi-pribadi yang telah maju (pengetahuan mereka) di dalam suatu masyarakat. Mereka melihat cahaya pada ketinggian gunung ketika kawan-kawan mereka masih tertidur pada lembah di bawah. Mereka adalah “garamnya” dari kelompok manusia ketika mereka

memproklamkan keagungan dari cahaya, beberapa orang akan memahaminya dan secara perlahan akan mengikuti mereka.

Pemberantasan KKN tidak mungkin dilakukan dari bawah. Hanya mungkin oleh suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang bersih. Orang yang bersih yang menjalankan pemerintahan tentu saja berada di bawah pimpinan tertinggi yang bersih juga. Hanya pemerintahan yang demikian yang akan sanggup menjalankan agenda pemberantasan KKN dengan tepat guna dan berdaya guna. Jalan lain tidak mungkin.

Suatu pemerintahan bisa saja menutupi borok mereka dengan berbagai propaganda akan tetapi intinya adalah tetap pemerintahan yang demikian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebab seni memerintah bukanlah dengan membuat propaganda akan tetapi memulai dengan contoh dan dengan keteladanan. Hanya orang-orang yang benar-benar bersih yang sanggup memberi keteladanan yang bersih.

Suatu hal yang juga sangat penting adalah mengenai *satsanga*, yang memang sangat ditekankan dalam *Yoga Vasistha*. Bergaul atau sering bersentuhan dengan orang yang tidak benar (*bad company*) sangat tidak dianjurkan. Orang-orang yang korup pastilah bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan sifat yang sama.

Memperhatikan uraian di atas, Pesamuan Agung mendesak pemerintah untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu, dan kepada umat Hindu yang berada di birokrasi untuk melaksanakan ajaran moral dan etika Hindu.

Pesamuan Agung juga merekomendasikan agar segenap fungsionaris Parisada dalam semua tingkatan agar melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan nyata prinsip-prinsip tersebut di atas, antara lain dengan cara:

1. Parisada agar terus menerus menggali prinsip-prinsip ajaran Hindu tentang pemberantasan KKN lalu disosialisasikan kepada umat melalui media masa dan buku-buku yang diterbitkan.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama lembaga-lembaga anti korupsi guna menambah wawasan dan semangat dalam pemberantasan KKN.
3. Membuat program dan tindakan nyata tentang upaya pemberantasan KKN seperti: melakukan kajian sosiologis dan yuridis atas

fenomena KKN, menyelenggarakan seminar dan diskusi serta menyelipkan prinsip-prinsip anti KKN dalam setiap *dharmawacana* dan *dharmatula*.

4. Jika situasi dan kondisi memungkinkan, maka Parisada membentuk sendiri lembaga anti KKN, setidaknya-tidaknya mendorong kelahiran lembaga anti KKN sebanyak-banyaknya.
5. Sebagai lembaga moral, Parisada hendaknya aktif mengeluarkan statemen normatif terhadap berbagai persoalan dan kasus-kasus KKN yang menarik perhatian masyarakat yang sedang terjadi, sebagai wujud nyata atas kepedulian dan dukungan atas pemberantasan KKN.
6. Pesamuhan Agung merekomendasikan agar Parisada mulai memikirkan dan membahas tentang kemungkinan perlunya Bhisama anti KKN.

III. POLITIK

Ada kecenderungan umat Hindu menghindari politik. Karena memandang politik itu kotor. Politik berhubungan dengan kekuasaan dan pengelolaan negara. Menghindari politik tentu akan sangat merugikan umat Hindu sendiri. Yang diperlukan sekarang ini sebenarnya adalah paradigma baru di dalam berpolitik yaitu bahwa politik itu adalah pekerjaan mulia, pengabdian, dan pengorbanan. Bahwa berpolitik itu bukan untuk cari makan atau cari kekayaan. Dengan memunculkan paradigma baru ini diharapkan masalah negara ini bisa dibereskan. Sebab hal inilah sebenarnya *niyatam karma*, jalan kewajiban yang harus dititi oleh para pemimpin seperti yang dinyatakan didalam Bagawad Gita.

Di dalam Bagawad Gita (III, 19) juga dibahas dengan jelas sifat yang melatar belakangi seorang pemimpin: bahwa dia haruslah berbuat sesuatu tanpa pamrih, dilandasi oleh semangat untuk berkorban dan tanpa tujuan apapun yang bersifat pribadi. Yang terakhir, dia harus bekerja dengan pandangan mengenai pemeliharaan dunia (*lokasamgraha*). Mahatma Gandhi menerjemahkan hal ini ke dalam *sarvodaya*, kemakmuran untuk semua, sebagai tujuan politiknya.

Di dalam Mahabharata (Santiparva VII, 1) dijelaskan sikap Prabhu Janaka dari Mithila mengenai harta, “Tiada terbataslah sesungguhnya kekayaanku, akan tetapi tiada satupun adalah milikku.

Apabila seluruh Mithila terbakar, maka apapun punyaku tiada satupun yang ikut hangus.” Sehubungan dengan itu, Pesamuhan Agung menganjurkan agar:

1. Umat Hindu aktif dalam kehidupan berpolitik dengan berpedoman pada cahaya moral dan etika Hindu.
2. Umat Hindu boleh berbeda aspirasi politik, namun aspirasi tersebut tidak menyebabkan perpecahan umat.
3. Bagi politisi Hindu yang memperjuangkan kepentingan partai politiknya agar selalu ingat dengan kepentingan umat Hindu.
4. Bagi politisi Hindu, hendaknya dalam setiap prilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran yang terdapat dalam kitab suci Veda.

IV. PEMILU

Pemilu 2004 adalah pemilihan umum yang sangat penting dan strategis, karena Pemilu inilah yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, apakah bisa keluar dari krisis berkepanjangan atau tidak. Untuk pertamakalinya diperkenalkan pemilihan yang tidak saja mencoblos tanda gambar partai, tetapi juga mencoblos langsung wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Juga untuk pertamakalinya dilaksanakan pemilihan presiden secara langsung.

Pemilu 2004 juga masih menganut Pemilu Multi Partai, yang diikuti oleh 24 partai politik. Parisada sebagai majelis agama Hindu dan lembaga moral tidak ingin mengarahkan umat Hindu untuk memilih partai tertentu, karena ini akan bertentangan dengan asas pemilu itu sendiri yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Juga akan bertentangan dengan hak rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya. Namun, Pesamuhan Agung Parisada mengajak seluruh umat Hindu untuk mempertimbangkan partai-partai yang mempunyai flat form kebhinekaan dan menghormati keberagaman.

Dalam hal berbeda pilihan, sesuatu yang sangat dihormati oleh undang-undang dan juga ajaran agama, Pesamuhan Agung Parisada meminta kepada umat Hindu untuk tetap mempertahankan kerukunan interen umat. Berbeda pilihan bukanlah menjadi lawan, tetapi hanya berbeda dalam memilih tempat mengabdikan dan berjuang. Karena itu umat Hindu diharapkan tetap hidup damai dalam kekeluargaan yang saling asah, saling asih, dan saling asuh dengan konsep *menyama-braya*

(persaudaraan). Hindari pertentangan dan pertengkaran yang tidak perlu, apalagi sampai gontok-gontokan hanya karena berbeda pilihan partai. Sebaliknya, tetap rukun dan tetap bersatu dalam perbedaan. Berilah contoh baik mengenai kerukunan yang selama ini bisa kita banggakan bersama dalam masyarakat yang berbudaya agama Hindu.

Umat Hindu dapat mengoptimalkan suaranya dengan memberikan dukungan kepada calon-calon legislatif yang beragama Hindu dari partai politik manapun asalnya dengan tetap melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif.

Khusus untuk umat Hindu yang duduk di badan legislatif maupun perwakilan daerah dari hasil Pemilu 2004 ini, Pesamuan Agung Parisada mengharapkan agar memperjuangkan kepentingan umat Hindu di lembaga-lembaga yang diwakili, meskipun keterwakilannya atas perjuangan lewat partai.

V. PARIWISATA

Manfaat yang paling besar dari industri pariwisata adalah banyaknya tenaga kerja yang bisa diserapnya. Pariwisata selalu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dibandingkan dengan industri yang lainnya. Bah sungguh merasakan hal ini dan pada saat ini juga Bah merasakan bagaimana akibat perekonomian (lokal) karena menurunnya secara drastis kegiatan pariwisata.

Akan tetapi ada satu hal yang juga penting yaitu bahwa untuk membawa keuntungan langsung dari industri pariwisata, yang seharusnya dikembangkan adalah pariwisata rakyat. Yang dimaksud adalah rakyat terlibat secara langsung bukan saja sebagai penyedia tenaga kerja akan tetapi juga sebagai penyelenggaranya. Pembangunan sarana pariwisata seharusnya menekankan peranan rakyat setempat persis seperti ketika pertama kali Kuta mulai membangun. Yang pertama membangun hotel atau restoran adalah penduduk setempat di mana hal ini berkembang lama sebelum “modal besar” masuk, keuntungan dari pembangunan yang demikian adalah bahwa manfaatnya jauh lebih dirasakan oleh masyarakat bawah. Yang memperoleh keuntungan dan manfaat adalah pemodal setempat dan mereka juga akan membelanjakan keuntungan ini ditempat yang sama

dan bukan yang jauh, seperti kalau pemilik hotel atau restoran itu berasal dari luar.

Yang juga harus diperhatikan adalah agar dimasa depan pemerintah memiliki suatu strategi pariwisata yang benar sehingga ada pemerataan secara wilayah dalam membagi kemakmuran ini, sehingga ada pembagian yang lebih merata (*equitable*). Di samping itu juga, hal ini sangat penting sebab andai kata kecenderungan ini dibiarkan maka akan terjadi kesenjangan sosial (*ghettoization*) di mana Kabupaten Badung akan dikurung oleh Kabupaten lainnya yang perolehannya tidak seberapa.

Bali dengan budayanya yang bersumber dari agama Hindu menjadi pusat industri pariwisata Indonesia. Bali masih dikategorikan sebagai salah satu tujuan wisata yang paling menarik di dunia.

Telah disepakati sejak awal ketika Bali akan dibangun sebagai tujuan utama pariwisata Indonesia, bahwa yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya. Pariwisata di mana nilai-nilai budaya Bali dan agama Hindu akan dikedepankan.

Berkaitan dengan konsep pariwisata budaya ini, Pesamuhan Agung menghimbau kepada para pelaku pariwisata di Bali, agar masyarakat Bali bertindak sebagai tuan rumah yang ramah dan bermartabat. Para pelaku pariwisata, khususnya dan umat Hindu di Bali pada umumnya agar tidak mengeksploitasi ritual agama, misalnya membuat upacara hanya untuk sekedar sebagai hiburan turis; menentukan batas-batas sampai di mana turis boleh masuk Pura, melarang turis masuk sampai utama mandala, melarang turis melakukan aktifitas di antara umat Hindu yang sedang bersembahyang, kecuali turis tersebut juga bersembahyang.

VI. BANTEN

Upacara (*yajna*) adalah pilar yang keenam dari *dharma* seperti dikatakan di dalam Atharva Veda XII, 1.1. *Banten* juga adalah persembahan, *yajna*. Di dalam Gita X.25 Sri Krisna bersabda bahwa dari semua persembahan, Aku adalah sembah meditasi yang hening (*yajnanam japayajno'smi*). Akan tetapi selera dan kecenderungan setiap orang tidak sama. Di dalam agama Hindu, semuanya diakomodasikan

dengan baik, seperti dengan jelas dikatakan oleh Abinash Chandra Bose didalam *The Call of the Veda*:

Yajna adalah upacara Veda dengan memberikan persembahan di dalam api *yajna* yang dinyalakan di atas altar. Upacara yang lain adalah persembahan air *Soma*. Apapun nama dewata yang disembah, upacaranya sama saja. Upacara Veda sangat indah, disertai dengan nyanyian (irama Sama Veda sangatlah musikal) dan juga peran (*acting*). Ada upacara sederhana untuk *yajna* rumah tangga (*agnihotra*), ada juga *yajna* besar di dalam hubungannya dengan musim, di tempat terbuka dan dihadiri banyak orang.

Warna politik diberikan kepada upacara misalnya di dalam institusi *asvamedha* (upacara kurban kuda yang biasanya didahului oleh tantangan kepada negara tetangga di dalam turnamen adu senjata) dan *rajasuya* (yang biasanya dimanfaatkan oleh raja diraja untuk memperoleh penghormatan dari jajahannya). Karena institusi umum yang besar, *yajna* mengembangkan upacara yang menambah menariknya sisi seremonial dari sembah ini. Bahagian yang formal dari sembah ini akhirnya dikenal dengan nama *karmakanda*, yaitu “bahagian tindakan” dari agama.

Gagasan mengenai *yajna* akhirnya diperluas dengan diterimanya sistem *mahayajna* sebagai tambahan dari *agnihotra* yang biasa diselenggarakan seperti pengajaran Veda (*brahmayajna*), pelayanan kepada tamu (*nriyajna*), menghaturkan santapan kepada makhluk yang lebih rendah (*bhutayajna*) dan pelayanan atau persembahan kepada leluhur (*pitriyajna*) diakui sebagai *mahayajna*.

Bhagavad Gita dengan caranya yang luar biasa membedakan semangat *yajna* dari bentuk-bentuknya. Apabila semangatnya diterima maka bahagian material dari *yajna* yang berhubungan dengan api, minyak, persembahan, bisa diartikan secara harfiah tetapi juga secara simbolis dan *figurative*. Bahkan di dalam Veda kita melihat *yajna* dijalankan di dalam arti *figurative*-nya. Perohanian gagasan *yajna* adalah menjaga keserasian gagasan pemikiran Hindu. Institusi *yajna* sebagai upacara (ritual) memiliki kekhususannya sendiri. Disatu pihak dia menekankan unsur yang nyata dari agama Veda. Kesan megah dari kobaran api, aroma yang manis dari *gehi* yang terbakar, sesajen dan persembahan makanan, *soma* yang dilumatkan dan semua bahagian dari

yajna memiliki akibat langsung dan menyucikan terhadap para penyembahnya. Dan tindakan para pinandita-nya, nyanyian dan musiknya serta tindakan bersama yang membawa permohonan yang segera, tentunya memiliki nilai yang tidak kecil.”

Hal-hal yang disampaikan di atas memang cocok untuk memberikan gambaran suasana di Bali dan pemecahannya, yaitu kita juga dibenarkan untuk menjalankan *yajna* yang simbolis dan *figurative*. Dilihat dari segi upacara, Hindu memang demikian, baik di India atau dimana saja. Hanya di Bali pengembangannya menjadi terlalu jauh, di mana satu *tattva* dikembangkan menjadi berbagai hal dan setiap sub-bagian dijabarkan lagi menjadi hal yang lebih rinci. *Canang sari*, *daksina*, *gayah*, dan lain-lain tentulah hasil penjabaran seperti itu.

Pengembangan yang terlalu jauh ini membawa konsekwensi menjadi demikian banyak dan beragamnya sesajen, yang pada akhirnya menjadikannya sudah tidak segar lagi. Padahal, di dalam setiap upacara bahkan juga upacara *ruwat* yang masih berjalan di Jawa pada saat ini, *prasadam*, *surudam* atau sesajen yang telah dihaturkan menjadi rebutan umat pada saat upacara telah selesai. Semuanya bisa dimanfaatkan dan dianggap sebagai sesuatu yang memiliki tuah dan dibawa pulang. Hal ini berlainan dengan upacara di Bali dimana, karena terlalu banyak dan dengan bahan-bahan (buah, kembang, dedaunan dll) yang dibagi/dipotong-potong, menjadikannya semakin cepat rusak dan tidak layak untuk di-“*surud*” apalagi untuk persembahan.

Pesamuhan Agung merekomendasikan, seharusnya setiap persembahan, dibuat dari bahan yang segar, sederhana dan seminimal mungkin sesuai dengan sastra, sehingga sehabis upacara layak menjadi *surudan/prasadam*. Keharusan membuat persembahan/banten dengan bahan yang segar akan dengan sendirinya membawa kepada penyederhanaannya. Pembuatan isi banten/persembahan dengan bahan-bahan yang segar dengan sendirinya akan membawa kepada penilaian ulang tentang cara-cara membuatnya. Semua ini tetap akan membawa kita kepada jiwa dari setiap pembaharuan agama, bahwasanya, hanyalah hal-hal yang *coherent* dengan apa yang diajarkan di dalam Veda sajalah yang patut dipertahankan.

VII. JUDI DAN TAJEN

Ada gejala judi khususnya *tajen* semakin merajalela di Bali. Ini memberi citra buruk kepada Bali yang mayoritas beragama Hindu. Sering digelar *tajen* dengan segala bentuk permainan judi di areal Pura seolah-olah memberi kesan Hindu membenarkan judi. Karena judi *tajen* sering dikaitkan dengan “*tabuh rah*”.

Pesamuhan Agung menghimbau kepada para pemuka agama, para Sulinggih dan Pinandita untuk mendefinisikan kembali makna “*tabuh rah*” dan memberikan penjelasan serta penyadaran kepada umat Hindu, bahwa judi apapun bentuknya, termasuk *tajen* adalah dilarang oleh agama apalagi dilaksanakan di tempat-tempat suci dan hari-hari raya keagamaan. Judi telah merusak moral dan etos kerja serta menghancurkan ekonomi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Hindu.

Kepada para penegak hukum dihimbau untuk menindak tegas para bebotoh/penjudi dan memberikan hukum yang berat sehingga memberikan efek menjerakan pada bebotoh dan calon bebotoh.

Pemberantasan judi memang memerlukan upaya keras dan berkelanjutan. Untuk tahap awal agar diupayakan areal Pura bebas dari judi dalam bentuk apapun.

VIII. PEMANFAATAN PURA

Pura memiliki banyak fungsi. Di samping fungsi utamanya sebagai tempat persembahyangan, pura juga sebagai tempat pengembangan seni budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian Pesamuhan Agung memberikan mandat kepada Parisada Pusat dan Daerah agar menolak upaya-upaya yang bertujuan untuk menjadikan Pura (tempat sembahyang).

Di luar Bali, Pura juga merupakan tempat pendidikan sekolah minggu agama Hindu bagi anak-anak dari tingkat SD sampai SMU. Bahkan sekarang di beberapa Pura telah berdiri Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH). Sedangkan dilain pihak, ada beberapa Pura yang untuk sementara waktu belum difungsikan sebagaimana mestinya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti halnya terjadi di Negara Timor Leste. Untuk itu Parisada baik melalui Pemerintah RI maupun melalui berbagai jalur yang legal, hendaknya segera mencari

jalan keluar dan menangani masalah Pura tersebut atas dasar ajaran Agama Hindu.

Masih di luar Bali, Pura telah menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat Hindu, antara lain sebagai tempat arisan. Tapi sampai saat ini masih ada keraguan dikalangan umat Hindu apakah boleh melakukan upacara Manusa Yajna, di Wantilan yang terletak di jaba sisi Pura? Di beberapa Pura telah diperbolehkan untuk menggunakan Wantilan yang terletak di jaba sisi pura sebagai tempat pelaksanaan upacara Pitra Yajna seperti upacara “*Raja Sewala*”, Potong Gigi dan upacara Wiwaha serta resepsi perkawinan. Tetapi peserta Pesamuhan Agung tetap menolak apabila Pura dipakai untuk kegiatan politik dan bisnis pariwisata.

Pesamuhan Agung menghimbau agar para pengelola Pura, banjar, para Sulinggih dan Pinandita, mengizinkan wantilan atau bangunan yang ada di jaba luar lingkungan Pura digunakan sebagai tempat kegiatan Manusa Yajna. Pesamuhan Agung menghimbau agar Pemerintah khususnya Pemda Bali memperhatikan dan sekaligus menertibkan berbagai pembangunan tempat ibadah di luar agama Hindu, agar tidak melanggar berbagai peraturan yang terkait.

IX. KESETARAAN JENDER

Pendapat Hindu mengenai kaum wanita adalah sesuatu yang dimuliakan. Dia menganggap perempuan sebagai tenaga bantuan dari kaum laki-laki di dalam semua pekerjaannya (*sahadharmini*). *Sayana* di dalam *bashya*-nya mengenai RgVeda V.61.8 mengatakan bahwa istri dan suami karena merupakan masing-masing setengah yang sama dari satu unsur adalah sama tinggi di dalam segala hal; keduanya harus bersama dan mengambil peran yang sejajar di dalam semua pekerjaan, agama, dan sekuler.

Hindu percaya kepada kekhususan sumbangan yang diberikan wanita kepada dunia. Dia memiliki tanggung jawab yang khusus dan tugas yang khusus. Selama anak-anak tidak bisa diturunkan dari langit dan harus dikembangkan di dalam tubuh ibunya, selama itu pula akan ada kewajiban khusus perempuan. Kode moralitas yang lebih keras yang dikenakan kepada wanita sebenarnya adalah pujian untuk kaum ini, sebab ini artinya diterimanya superioritas alamiah dari perempuan.

Penekanan perbedaan gender seperti di Barat tidak dikenal di dalam agama Hindu. Susastera Hindu biasanya menyebut mengenai hal-hal yang umum saja, akan tetapi di dalam sejarah, perempuan juga berhak menjalani hidup sebagai *brahmacarya* atau membaktikan diri mereka untuk kebijakan suci (*brahmavadini*). Beberapa dari wanita yang dikenal di dalam susastra pemula (Bhradaranyaka Upanisad misalnya) seperti Gargi menjalani hidup sebagai Sanyasi, demikian juga Sulabha (di dalam Mahabharata) dan Sabari (di dalam Ramayana).

Penghormatan kepada perempuan juga bisa kita lihat dari kenyataan bahwa agama Hindu adalah satu-satunya agama yang sampai begitu jauh mengejawantahkan ke-Ibu-an dan Tuhan. Hari Raya Durga Puja Navaratri adalah Hari Raya Hindu terbesar di mana Tuhan disembah sebagai Ibu baik di dalam wujud Sarasvati, Laksmi, maupun Durga.

Hubungan seseorang dengan Ibunya adalah yang terdekat dan yang paling manis dari semua hubungan manusia. Ketika bayi lahir, kata pertama yang bisa diucapkan oleh seorang bayi adalah “Ma.” Ketika seorang anak mencapai usia delapan tahun dan memulai kehidupan sebagai *brahmacarya*, sang ayah membisikkan mantram gayatri di telinga sang anak dan sesudah itu Ibunya juga membisikkan bahwa sejak saat itu, sampai dia berumur 24 tahun dia harus menganggap semua perempuan di dunia ini sebagai ibunya. Jadi penghormatan kepada perempuan sebagai Ibu dan bukan perbedaan jender di antara lelaki dengan perempuan.

Karena itulah yang tidak bisa diterima di dalam pengejaran emansipasi dan modernisasi adalah ketika perempuan bisa dikatakan telah kehilangan harga dirinya. Dia tidak menghormati individualitasnya sendiri dan keunikannya serta secara tidak sadar memberikan penghormatan kepada lelaki dengan cara meniru mereka. Dia cepat menjadi maskulin, mekanis, dan bersifat kasar. Pencarian petualangan menuntun dia ke dalam pertentangan dengan sifat alamiahnya.

Namun demikian dalam praktek masih sering ditemukan diskriminasi terhadap perempuan. Di negara manapun status perempuan lebih rendah dari laki-laki dan terbelakang dalam bidang politik, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan bidang-bidang lain yang di

anggap strategis, di samping itu ternyata perempuan juga belum menikmati hasil pembangunan.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Hindu di Bali masih ada kecenderungan untuk memomorduakan anak perempuan. Dari data sensus tahun 2000, tingkat buta huruf wanita adalah 23,2 % sedangkan tingkat buta huruf laki-laki adalah 10,4%.

Pesamuhan Agung mendesak seluruh komponen bangsa untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita dalam bidang kehidupan sesuai dengan kemampuannya, antarlain, memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan, politik, sosial budaya tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang wanita.

X. MASALAH UNHI

Pesamuhan Agung memberi rekomendasi kepada Parisada Pusat agar Parisada melalui berbagai komponen umat terutama Yayasan Pendidikan Widya Kerti mengusahakan semaksimalnya dalam pemilihan rektor UNHI agar terpilih seorang Rektor yang loyal profesional dan bermoral demi masa depan UNHI. Dengan demikian UNHI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang misi dan tujuannya untuk mencerdaskan dan meningkatkan SDM Hindu yang bermoral dan berbudi luhur, agar bermanfaat untuk kepentingan umat Hindu, bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan demikian UNHI dapat pula diharapkan kembali diminati oleh masyarakat. Parisada juga diminta untuk menyelamatkan seluruh aset-aset Yayasan Pendidikan Widya Kerti yang kini dipakai oleh UNHI, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan yayasan beserta misi yang diemban yayasan.

XI. MASALAH ASET PARISADA (TANAH)

Informasi yang berkembang di masyarakat dan disampaikan di forum Pesamuhan Agung bahwa sejumlah tanah yang dimiliki oleh Parisada, antara lain, tanah yang berada di sekitar kawasan Nusa Dua Bali seluas lebih kurang 8 hektare yang dahulunya dikelola oleh Yayasan Hindu Dharma. Untuk itu Pesamuhan Agung memberi rekomendasi kepada Parisada Pusat agar membentuk tim yang bertugas

melacak keberadaan tanah-tanah tersebut dan memperjuangkan semaksimal mungkin dengan dukungan berbagai komponen umat Hindu agar tanah-tanah tersebut bisa kembali dimiliki oleh Parisada. Tim itu hendaknya terdiri dari unsur-unsur yang kompeten pada masalah tersebut, antara lain; di bidang hukum, finansial, ahli pertanahan. Tim ini agar melaporkan hasil temuannya selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.

XII. EVALUASI PROGRAM KERJA

Secara umum Program Kerja Parisada Pusat sudah terlaksana dengan baik namun ada beberapa bidang yang kurang penajaman seperti:

1. Bidang Keagamaan

- a. Untuk meminimalkan umat Hindu pindah ke agama lain maka Parisada Pusat perlu:
 - 1) Menerbitkan bhisama yang menentukan tentang standar yang sesederhana mungkin dalam pengadaan sarana upacara dan upacara.
 - 2) Meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* umat dengan cara lebih meningkatkan pendidikan agama yang telah ada, perlu meningkatkan usaha pengadaan dharma wacana/penerangan agama kepada umat dengan memobilisasi para sulinggih, pinandita sebagai pendharma wacana, karena beliau-beliau lebih dipercaya oleh umat dibandingkan lembaga-lembaga lain.
- b. Untuk mempertahankan pulau Bali berpredikat sebagai pulau dengan sirnbul seribu pura bukan pulau seribu masjid atau gereja, maka lewat Parisada Pusat dan Parisada Provinsi Bali supaya mengajak umat Hindu dan pejabat Bali untuk *ngelh* terhadap gampangnya pendirian masjid maupun gereja di Bali. Persyaratan untuk mendirikan tempat ibadah SKB Menteri Dalam Negeri dan Departemen Agama supaya betul-betul diterapkan.
- c. Parisada supaya menerbitkan bhisama yang mengatur tentang keserasian diantara kelima *yajna* dalam melaksanakan Panca Yajna supaya umat tidak hanya mengutamakan Dewa Yajna,

Manusia Yajna, Pitra Yajna, tapi melupakan Rsi Yajna. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung para Sulinggih/Pinandita dalam tugasnya sebagai pendharma wacana maupun pencerahan umat.

2. Bidang Organisasi

- a. Agar Parisada Pusat mengusahakan secara serius untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya, agar umat Hindu dapat menggunakan tempat tersebut dalam rangka kegiatan keagamaan (misalnya Candi Prambanan).
- b. Agar Parisada Pusat menyelesaikan/menuntaskan permasalahan yang ada antara Parisada Provinsi Bali dengan Pemda Bali dan Kanwil Departemen Agama Bali.
- c. Agar Parisada Pusat mengusulkan kepada Presiden untuk meninjau kembali Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 74 dan PP-nya agar pencatatan perkawinan umat Hindu dilaksanakan oleh Departemen Agama c.q Bimas Hindu dimasing-masing daerah.
- d. Parisada Pusat agar menginstruksikan kepada Parisada Daerah untuk membentuk lembaga pendidikan baik formal/non formal

3. Bidang Penerangan dan Pendidikan

- a. Agar Parisada Pusat menghadap DPR RI untuk mengusulkan pengalokasian pengangkatan guru agama Hindu berdasarkan persentase jumlah umat di masing- masing provinsi.
- b. Parisada Pusat supaya menginstruksikan agar Parisada Daerah dapat mendirikan pasraman, pesantian, TK, SD, SLTP, SMU dan sebagainya.

4. Bidang Sosial Budaya

Parisada Pusat agar menginstruksikan kepada Parisada Daerah untuk menghormati nilai-nilai budaya di daerah yang bersangkutan. Misalnya pembangunan tempat ibadah/Pura dengan tidak meninggalkan ciri khas budaya setempat.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Agar Parisada Pusat mengkaji dan membuat target yang dapat diukur dalam agama Hindu. Misalnya terjemahan kitab suci Veda dan lain-lain.

6. Bidang Badan, Lembaga, Yayasan, dan Tim


- a. Meningkatkan nilai aset ekonomi Yayasan Parisada Pusat dimasa yang akan datang berdasarkan masukan Parisada Daerah yang berpotensi.
- b. Meningkatkan kinerja lembaga yang telah terbentuk.
- c. Agar Parisada Pusat selalu memonitor perkembangan lembaga/badan/yayasan/tim yang telah dibentuk.
- d. Mekanisme penggalian dana punya dikaitkan dengan perayaan hari-hari raya terutama pada hari raya Nyepi/Tawur Kesanga.

Om Santih, Santih, Santih

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 14 Desember 2003

PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebal Tianyar Arimbawa

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



Putu Soekreta Soeranta

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



I.N. Suwandha

Anggota



Brigjen Pol. Drs. I Nengah Nadha

Anggota



I Gusti Bagus Putra, S.E

Anggota

**HASIL-HASIL
PESAMUHAN SABHA PANDITA
DALAM PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
TAHUN 2003**

1. Pesamuhan Sabha Pandita yang diselenggarakan dalam rangkaian Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2003 di Balikpapan, pada prinsipnya bisa menerima seluruh materi yang telah disiapkan oleh Pengurus Harian.
2. Namun demikian, dalam sidang yang dihadiri oleh 23 Sulinggih anggota Sabha Pandita dan seluruh Indonesia itu mengemukakan usul dan saran sebagai berikut:

Masalah Diksa

Menugaskan Pengurus Harian untuk membahas lebih lanjut mengenai adanya “*Diksa Widhi*” beserta dasar-dasar sastra agamanya, karena dalam Pesamuhan Sabha Pandita sebagian peserta menolak adanya *diksa* semacam itu. Sabha Pandita siap untuk membantu Pengurus Harian untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut mengenai masalah tersebut.

Keramaning Sembah

Mengenai penggunaan istilah antara Panca Sembah dengan Keramaning Sembah, Pesamuhan Sabha Pandita sepakat untuk hanya menggunakan istilah Keramaning Sembah.

Pura Umat Hindu di Timor Leste

Menyangkut keberadaan Pura umat Hindu di Timor Leste, Pesamuhan Sabha Pandita sepakat untuk tetap mempertahankan adanyan Pura umat Hindu di negara tetangga tersebut dalam jumlah yang terbatas, sesuai dengan permintaan dan keinginan pemerintah Timor Leste sendiri. Untuk itu, atas prakarsa Kapolda Bali, Irjen Pol. Mangku Pastika, akan diberangkatkan sekitar 10 orang Sulinggih ke negara itu untuk memantau dan membicarakannya lebih lanjut.

Dharma Wacana oleh Para Sulinggih

Dharma wacana oleh para Sulinggih dipandang sangat bagus, tetapi harus dilakukan atas permintaan si pemilik upacara (*yajamana*), dan materinya disesuaikan dengan upacara yang diselenggarakan. Saat yang paling tepat untuk menyampaikan dharma wacana itu, diserahkan sepenuhnya kepada para Sulinggih dan pemilik upacara.

Tuntunan Puja

Para Sulinggih sepakat untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam rangka mempersiapkan pedoman puja bagi generasi Sulinggih selanjutnya. Antara lain mengenai kontroversi yang mengemuka sekarang, apakah akan memakai pedoman puja Surya Sevana karya Hooykas atau terjemahan Gde Puja. Terdapat sejumlah perbedaan antara kedua pedoman karya kedua pakar tersebut di atas.


Tabuh Rah dan Kerawuhan

Para Sulinggih juga membahas masalah “*tabuh rah*” yang berbuntut *tajen* (judi) dan masalah *kerawuhan*. Para Sulinggih sepakat untuk melarang *tabuh rah* yang berbau judi, serta menganjurkan agar *tabuh rah* diganti dengan acara *nyambleh*.

Sementara mengenai *kerawuhan*, dianjurkan agar Sulinggih tidak mempercayai anjuran mereka yang mengaku *kerawuhan*, apalagi jika berdampak buruk bagi upacara dan kepercayaan umat Hindu berdasarkan sastra

Demikian Hasil-Hasil Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2003 di Balikpapan, yang berlangsung dari tanggal 12-15 Desember 2003.

PIMPINAN SIDANG
Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ketua

Wakil Dharma Adhyaksa Sabha Pandita



Ida Pandita Mpu Java Dangka Suta Reta

